



**WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan standar mutu pendidikan dan memberi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bidang pendidikan diperlukan suatu lembaga khusus yang menangani bidang pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
12. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4. Walikota adalah Walikota Sabang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kota Sabang dengan menekankan pada penyusunan konsep-konsep mengenai Pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Sistem Pendidikan Islami adalah suatu sistem pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.
9. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
10. Komite ...

10. Komite Sekolah/Madrasah dan Dayah atau nama lain adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah dan dayah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pasantren tersebut (balee/pondok), menfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah.
13. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
14. Masyarakat Pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Alat kelengkapan MPD adalah alat kelengkapan yang terdiri dari pimpinan dan komisi-komisi.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

MPD berasaskan:

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. profesionalitas; dan
- f. akuntabilitas;

Bagian ...

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

MPD bertujuan:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 5

MPD adalah lembaga non pemerintah yang merupakan mitra Pemerintah Kota sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

MPD mempunyai fungsi:

- a. pemberi pertimbangan;
- b. pendukung;
- c. evaluasi dan pengawasan ; dan
- d. mediator.

Pasal 7

Fungsi pemberi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan memberi masukan, pendapat, saran, dan rekomendasi kepada Walikota dan/atau DPRK dalam menyelenggarakan kebijakan dan strategi pendidikan.

Pasal 8

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Fungsi evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, program-program pendidikan, menjaga standar mutu dan keluaran pendidikan, peningkatan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Fungsi mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan memediasi antara masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, Pemerintah Kota dan/atau DPRK dalam menjaga keterkaitan dan keserasian penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima Tugas dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) MPD mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan, penelitian, dan pengembangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dan/atau DPRK mengenai kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
 - e. menampung aspirasi masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan;
 - f. melakukan pembinaan terhadap komite sekolah, madrasah, dan dayah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11, MPD mempunyai kewenangan:

- a. mengawasi pelaksanaan kurikulum di setiap jenjang pendidikan;
- b. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek lain yang berkaitan dengan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan Syariat Islam;

c. memonitor ...

- c. memonitor standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- d. menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan qanun di bidang pendidikan;
- e. melakukan penelitian untuk peningkatan mutu pendidikan atau pengembangan pendidikan secara umum sesuai dengan karakteristik keistimewaan Aceh;
- f. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kota di bidang pendidikan;
- g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi pada organisasi komite sekolah dan perselisihan antara kepala sekolah dengan komite sekolah/madrasah dan dayah atau nama lain.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan MPD berjumlah 11 (sebelas) orang dengan menyertakan keterwakilan perempuan.
- (2) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berasal dari unsur:
 - a. pakar dan/atau pemerhati pendidikan;
 - b. Ulama;
 - c. penyelenggara pendidikan;
 - d. pengusaha (dunia usaha/industri);
 - e. ormas-ormas islam dan budaya;
 - f. organisasi profesi bidang pendidikan; dan
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan bidang pendidikan.
- (3) Unsur keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 14

Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mempunyai Visi dan Misi pendidikan;
- c. memahami kearifan lokal;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

e. khusus ...

- e. khusus yang berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak sedang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan volume pekerjaan padat;
- f. tidak rangkap sebagai pengurus di Lembaga Keistimewaan yang ada di Kota;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- h. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 15

- (1) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode kepengurusan berikutnya.
- (2) Kepengurusan MPD dipilih dari dan oleh anggota MPD dalam Musyawarah Kota.
- (3) Kepengurusan MPD memaparkan program kerja dalam Musyawarah Kota.
- (4) Kepengurusan MPD terpilih selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pengurus MPD berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus MPD diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berhalangan tetap atau secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. merangkap Jabatan dikemudian hari sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf e;
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan/tercela;
 - d. melakukan tindak pidana.

(3) Pemberhentian ...

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan MPD melalui Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penggantian pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan melalui penggantian antar waktu.
- (2) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Bagian Kedua Pergantian Pengurus MPD

Pasal 18

- (1) Pergantian Pengurus MPD Kota dilakukan melalui musyawarah Kota yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MPD.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Alat kelengkapan MPD terdiri atas:

- a. pimpinan; dan
- b. komisi-komisi.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 20

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah alat kelengkapan MPD dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan dibantu 2 (dua) orang wakil ketua.

(3) Ketua ...

- (3) Ketua MPD hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.
- (4) Ketua MPD bukan dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Masa jabatan Pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD.
- (6) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan.
- (7) Apabila ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua MPD.

Pasal 21

Pimpinan MPD mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
- b. memimpin rapat dalam menyusun dan menetapkan agenda rapat MPD;
- c. mengoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
- d. melakukan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- e. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kota dan/atau DPRK; dan
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna MPD setiap tahun.

Bagian Ketiga Komisi-Komisi

Pasal 22

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Komisi.
- (3) Komisi di pimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota disesuaikan dengan jumlah anggota MPD.
- (4) Komisi dengan jumlah 1 (satu) orang ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota adalah komisi yang mempunyai beban dan intensitas kerja tinggi.
- (5) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (6) Keanggotaan Komisi diatur berdasarkan pertimbangan dan pemerataan antar Komisi.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas:

- a. komisi pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. komisi kurikulum, evaluasi dan supervisi pendidikan;
- c. komisi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi, pendidikan dayah dan pendidikan luar sekolah.

BAB VI MEKANISME RAPAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) MPD mengadakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Alat kelengkapan mengadakan rapat secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Jenis Rapat

Pasal 25

- (1) Jenis rapat MPD terdiri dari:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan;
 - c. Rapat Komisi;
 - d. Rapat Gabungan Komisi; dan
 - e. Rapat dengar Pendapat.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota MPD yang dipimpin oleh pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang MPD.
- (3) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rapat koordinasi antar pimpinan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan.
- (4) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rapat koordinasi antar anggota komisi dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang komisi.

(5) Rapat ...

- (5) Rapat gabungan komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan rapat bersama antar komisi-komisi yang dipimpin oleh pimpinan MPD untuk membahas tugas dan wewenang yang bersifat lintas komisi.
- (6) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rapat yang diselenggarakan oleh alat kelengkapan MPD, dengan pemangku kepentingan pendidikan, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh pimpinan atau alat kelengkapan yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- (2) Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil Rapat Paripurna ditetapkan dengan Keputusan MPD dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh Kepala Sekretariat.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja MPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Pasal 28

- (1) Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat berkewajiban memimpin anggota masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua Komisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan MPD.

BAB VIII SEKRETARIAT

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, MPD dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja dan eselonering sekretariat diatur dengan Qanun tersendiri.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk operasional dan pelaksanaan tugas serta kegiatan MPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain sesuai perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pengurus MPD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya pengurus sesuai dengan Qanun ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan MPD sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH (1/26/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG

I. UMUM

Pendidikan merupakan sektor pembangunan yang sangat strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dalam konteks masyarakat Aceh pada hakikatnya bukanlah tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah tanggung jawab orang tua dan masyarakat, sehingga orang tua dan masyarakat sebagai warga bangsa juga berkewajiban ikut serta membangun pendidikan. Kehadiran Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang disamping dalam rangka mengisi keistimewaan dibidang pendidikan, juga dalam rangka mewadahi peran serta masyarakat dalam pendidikan serta menjadi badan penampung aspirasi pendidikan yang dapat setiap saat memikirkan kebijakan dan solusi atas permasalahan pendidikan didalam dimensi operasional. Mengingat masih banyak benang kusut pendidikan di negeri ini, tak terkecuali di Sabang, diharapkan Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang mampu memberikan terobosan-terobosan yang berani dan berarti dalam meleraikan benang kusut ini, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang harus menjadi agen perubahan bagi pendidikan masa depan. Mengingat besarnya tantangan dimasa yang akan datang, Majelis Pendidikan Daerah perlu diperkuat dan diberi kekuatan, untuk melaksanakan fungsinya itu melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7 ...

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25 ...

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA SABANG NOMOR 31